

**USULAN PROPOSAL
PENELITIAN**



**Analisis Rasio Kesehatan Koperasi Terhadap Kinerja Koperasi Pada KPRI Kantor
Bupati Solok**

Tahun ke 1 dari rencana 1 tahun

TIM PENGUSUL:

Ida Nirwana, SE.MSi (Ketua)

NIDN 1009047102

Divano Febrian (Anggota)

NPM : 121000461201014

**UNIVERSITAS MAHAPUTRA MUHAMMAD YAMINSOLOK
September 2020**

HALAMAN PENGESAHAN

Judul Analisis Rasio Kesehatan Koperasi Terhadap Kinerja Koperasi Pada KPRI Kantor Bupati Solok

Peneliti/Pelaksana

Nama Lengkap Ida Nirwana,SE.Msi

NIDN 1009047102

Jabatan Fungsional Lektor

Program Studi Manajemen

Fakultas Ekonomi

Nomor Hp 082391546621

Alamat Surat (E-Mail)

Anggota Tim

Nama Lengkap Divano Febrian

NPM 121000461201014

Perguruan Tinggi Universitas mahaputra Muhammad yamin

Tahun Pelaksana 2020-2021

Sumber Dana Mandiri

Biaya Tahun Berjalan Rp. 8.000.000 (Delapan Juta Rupiah)

Biaya Keseluruhan Rp. 8.000.000 (Delapan Juta Rupiah)



Solok, 15 September 2020

Ketua,

(Ida Nirwana, SE.Msi)
NIDN : 1009047102

Menyetujui,
Kepala LP3M UMMY
(DR. Wahyu Indah Mursalini, SE.MM)
NIDN: 1019017402

DAFTAR ISI

RINGKASAN

- 1. PENDAHULUAN**
- 2. TINJAUAN PUSTAKA**
- 3. METODE**
- 4. PEMBAHASAN**
- 5. PENUTUP**
- 6. JADWAL**
- 7. DAFTAR PUSTAKA**

LAMPIRAN

Ringkasan penelitian tidak lebih dari 500 kata yang berisi latarbelakang penelitian, tujuan dan tahapan metode penelitian, luaran yang ditargetkan, serta uraian TKT penelitian yang diusulkan.

RINGKASAN

Koperasi merupakan salah satu kekuatan ekonomi yang mendorong tumbuhnya perekonomian nasional. Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian, “koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan”. Dalam tata perekonomian nasional Indonesia, koperasi diharapkan dapat menempati tempat dan posisi yang penting.

Koperasi Indonesia memiliki dasar konstitusional yang kuat, yaitu UUD 1945 pasal 33 ayat 1 yang berbunyi, “Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan”. Sebagai badan usaha, koperasi adalah sebuah perusahaan yang harus mampu berdiri sendiri menjalankan kegiatan usahanya untuk memperoleh laba. Hanya saja perkoperasian Indonesia tidak mengenal istilah “laba”, karena tujuan kegiatan koperasi tidak berorientasi pada laba (*non-profit oriented*) melainkan berorientasi pada manfaat (*benefit oriented*). Laba dalam koperasi dikenal dengan istilah Sisa Hasil Usaha (SHU). Pada setiap akhir periode operasinya, koperasi diharapkan dapat menghasilkan SHU yang layak.

Berdasarkan Permasalahan Yang Diuraikan Tersebut Maka, Peneliti Mengambil Judul “Analisis Rasio Kesehatan Koperasi Terhadap Kinerja Koperasi Pada KPRI Kantor Bupati Solok”.

Tujuan dari penelitian ini adalah (1) Untuk mengetahui bagaimana analisis rasio kesehatan koperasi terhadap kinerja koperasi simpan pinjam di KPRI Kantor Bupati Solok.

Tahapan yang dilakukan pada metode penelitian ini adalah (1) Observasi lapangan (2) Wawancara. Jenis penelitian ini adalah merupakan penelitian kuantitatif dan data sekunder. Luaran dari penelitian ini adalah artikel ilmiah yang diterbitkan pada jurnal nasional ber ISSN, laporan kemajuan dan laporan akhir penelitian.

Kata kunci : tingkat kesehatan, koperasi simpan pinjaman.

Latar belakang penelitian tidak lebih dari 500 kata yang berisi latar belakang dan permasalahan yang akan diteliti, tujuan khusus, dan urgensi penelitian. Pada bagian ini perlu dijelaskan uraian tentang spesifikasi khusus terkait dengan skema.

LATAR BELAKANG

Koperasi merupakan salah satu kekuatan ekonomi yang mendorong tumbuhnya perekonomian nasional. Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian, “koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan”. Dalam tata perekonomian nasional Indonesia, koperasi diharapkan dapat menempati tempat dan posisi yang penting.

Koperasi Indonesia memiliki dasar konstitusional yang kuat, yaitu UUD 1945 pasal 33 ayat 1 yang berbunyi, “Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan”. Sebagai badan usaha, koperasi adalah sebuah perusahaan yang harus mampu berdiri sendiri menjalankan kegiatan usahanya untuk memperoleh laba. Hanya saja perkoperasian Indonesia tidak mengenal istilah “laba”, karena tujuan kegiatan koperasi tidak berorientasi pada laba (*non-profit oriented*) melainkan berorientasi pada manfaat (*benefit oriented*). Laba dalam koperasi dikenal dengan istilah Sisa Hasil Usaha (SHU). Pada setiap akhir periode operasinya, koperasi diharapkan dapat menghasilkan SHU yang layak.

Berdasarkan Undang-Undang No. 25 Pasal 45 Ayat 1, “Sisa Hasil Usaha merupakan pendapatan koperasi yang diperoleh dalam waktu satu tahun buku dikurangi dengan biaya, penyusutan, dan kewajiban lainnya, termasuk pajak dalam tahun buku yang bersangkutan”. Pada dasarnya koperasi dikelola dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan para anggotanya dan masyarakat secara keseluruhan. Sekalipun koperasi tidak mengutamakan keuntungan, usaha-usaha yang dikelola oleh koperasi harus memperoleh SHU yang layak sehingga koperasi

dapat mempertahankan kelangsungan hidupnya dan meningkatkan kemampuan usaha. Untuk mewujudkan hal itu, seringkali koperasi menghadapi beberapa kendala. Pertama, masalah yang muncul dari segi modal usaha.

Pertumbuhan modal dalam koperasi berjalan lambat. Hal ini disebabkan kurangnya partisipasi anggota terhadap penanaman modal dalam koperasi, sehingga koperasi masih sangat tergantung pada kredit bank meskipun biayanya mahal. Kedua, masalah yang muncul dari segi volume usaha. Terbatasnya modal yang ada dalam koperasi menyebabkan sulitnya mengembangkan unit-unit usaha yang diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan anggotanya. Selain itu, pemanfaatan modal yang kurang baik juga dapat menghambat peningkatan volume usaha dalam koperasi. Ketiga, manajemen modal kerja yang kurang baik. Modal kerja merupakan modal yang selalu berputar dalam koperasi dan setiap perputaran akan menghasilkan pendapatan bagi koperasi. Sehingga apabila manajemen modal kerja tidak baik, maka akan berdampak pada pendapatan yang akan diterima koperasi.

Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Kantor Bupati Solok merupakan Koperasi Primer yang berdiri pada tanggal 22 Februari 1971 pembentukan koperasi ini disyahkan dengan badan hukum no.720/BH-XVIL.

Pada saat ini Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Kantor Bupati Solok sudah mengalami perkembangan yang sangat pesat. Pertama kali berdiri Koperasi ini hanya mempunyai bidang usaha simpan pinjam dan usaha penyaluran barang. Namun pada saat ini bidang usahanya sudah mencakup penyediaan tanah dan perumahan.

Oleh karena itu saya melakukan penelitian dengan Analisis Rasio Kesehatan Koperasi Terhadap Kinerja Koperasi Pada KPRI Kantor Bupati Solok.

Tinjauan pustaka tidak lebih dari 1000 kata dengan mengemukakan *state of the art* dalam bidang yang diteliti. Bagan dapat dibuat dalam bentuk JPG/PNG yang kemudian disisipkan dalam isian ini. Sumber pustaka/referensi primer yang relevan dan dengan mengutamakan hasil penelitian pada jurnal ilmiah dan/atau paten yang terkini. Disarankan penggunaan sumber pustaka 10 tahun terakhir.

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Konsep Dasar Koperasi

(Ahmad Subagyo: 2014), Koperasi merupakan suatu wadah yang dapat membantu masyarakat terutama masyarakat kecil dan menengah. Koperasi memegang peranan penting dalam pertumbuhan ekonomi masyarakat seperti harga bahan pokok yang tergolong murah dan juga ada koperasi yang menawarkan peminjaman dan penyimpanan uang untuk masyarakat. Koperasi yang menawarkan peminjaman dan penyimpanan uang ini disebut koperasi simpan pinjam. Tujuannya adalah agar supaya masyarakat dapat menabung pada koperasi tersebut sehingga masyarakat dapat merasa tenang dalam menyimpan uangnya selain itu dalam hal peminjaman, masyarakat dapat merasa tenang dalam menyimpan uangnya selain itu dalam hal peminjaman, masyarakat dapat melakukan peminjaman kepada pihak koperasi dengan bunga yang sangat kecil untuk membangun usaha atau bisnis yang diinginkan. Inilah alasan mengapa koperasi sangat memegang peranan penting dalam pertumbuhan ekonomi masyarakat Indonesia. Perbedaannya dengan Bank adalah bank menawarkan peminjaman uang yang bunganya relative tinggi sehingga masyarakat yang melakukan peminjaman tidak sanggup untuk melunasinya.

Koperasi yang ada ini perlu dikembangkan. Dalam mengembangkan koperasi tersebut, tentu diperlukan suatu system yang dapat membantu pengembangannya agar supaya koperasi tersebut memberikan pelayanan yang baik dan bagus untuk melayani para nasabah atau masyarakat yang ingin menjadi anggota koperasi.

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor : 20/Per/M.Kukm/Xi/2008 Tentang Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam Dan Unit Simpan Pinjam Koperasi Menteri Negara Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah republik Indonesia:

1. Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam Koperasi merupakan lembaga koperasi yang melakukan kegiatan usaha penghimpunan dan penyaluran dana dari dan untuk anggota, calon anggota, koperasi lain, dan atau anggotanya, yang perlu dikelola secara profesional sesuai dengan prinsip kehati hatian dan kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam Koperasi, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan dan memberikan manfaat yang sebesar besarnya kepada anggota dan masyarakat di sekitarnya.

2. Bahwa untuk mewujudkan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam Koperasi yang sesuai dengan prinsip kehati-hatian dan kesehatan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka Keputusan Menteri Koperasi Pengusaha Kecil dan Menengah Nomor 194/KEP/M/IX/1998 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penilaian Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam sudah tidak sesuai sehingga perlu dilakukan penyempurnaan.
3. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Tentang Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam Koperasi Undang-undang koperasi no 7 tahun 2012. Drs. Sudarsono S.H., M.Si Edilius, S.E. (2005:10). Koperasi ialah suatu perkumpulan yang beranggotakan orang-orang atau badan-badan hukum yang tidak merupakan konsentrasi modal, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Berasaskan kekeluargaan (gotong-royong)
 - b. Bertujuan memperkembangkan kesejahteraan anggotanya pada khususnya dan kesejahteraan masyarakat dan daerah bekerjanya pada umumnya.
 - c. Dengan berusaha
 - Mewajibkan dan mengingatkan anggotanya menyimpan secara teratur
 - Mendidik anggotanya kearah kesadarn beroperasi
 - Menyelenggarakan salah satu atau beberapa usahan lain dalam lapangan perekonomian
 - d. Keanggotakan berdasar kan sukarela mempunyai kepentingan, hak dan kewajiban yang sama, dapat diperoleh dan diakiri setiap waktu menurut kehendak dan berkepentingan, setelah syarat-syarat dalam anggaran dasar dipenuhi.
 - e. Akte pendirian menurut ketentuan-ketentuan dana setelah di daftarkan sebagaimana telah di tetapkan dalam undang-undang ini.

2.2. Asas-Asas Koperasi

Menurut (Hendrojogi : 2004) Asas koperasi atau dalam bahasa inggrisnya disebut Cooperative Principles ini berasal dari bahasa latin : principium yang berarti basis atau landasan dan inipun biasanya mempunyai beberapa pengertian yaitu sebagai: cita-cita utama, atau kekuatan/peraturan dari organisasi. Pengertian tentang principium ini perlu diperhatikan secara seksama dan secara hati-hati. Dalam keputusan koperasi Indonesia, beberapa penulis mengaitkan pengertian principium ini dengan landasan koperasi atau landasan idiil dan sebagainya. Dalam beb empat Undang-Undang No.12/1967 yang membahas masalah asas

dan sendi dsar Koperasi, dimana dikatakan bahwa asas koperasi adalah kekeluargaan dan kegotong-royongan, sedangkan dalam sendi Dasar Koperasi diantaranya dimasukkan keanggotaan yang sukarela, pembagian sisa hasil usaha diatur menurut jasa masing-masing anggotanya, pembatasan bunga atas modal dan sebagainya, yang semuanya ini oleh ICA dikelompokkan Sebagai Cooperative Principles.

Rochdale atau lebih dikenal dengan “The Rochdale Society of Equitable Pioneers” terdaftar pada tanggal 24 Oktober 1844 dan memulai usahanya pada tanggal 21 Desember 1844. Cita-cita dari Rochdale Pioneers, yang dinyatakan sebagai peraturan dari perkumpulan itu kemudian dikenal sebagai asas-asas Rochdale atau Rochdale Principles, telah mengilhami cara kerja dari gerakan- gerakan koperasi dunia kedelapan asas Roachdale tersebut adalah:

- a. Pengendalian secara demokrasi
- b. Keanggotaan yang terbuka
- c. Bunga terbatas atas modal
- d. Pembagian sisa hasil usaha kepada anggota proposional dengan pembeliannya.
- e. Pembayaran secara tunai atas transaksi perdagangan
- f. Tidak boleh menjual barang-barang palsu, dan harus murni
- g. Mengadakan pendidikan bagi anggota-anggotanya tentang asas-asas koperasi dan perdagangan yang saling membantu
- h. Netral dalam aliran agama dan politik

2.3. Koperasi Pegawai Republik Indonesia

Koperasi pegawai republik Indonesia (KPRI) adalah koperasi golongan konsumen yang didirikan untuk memelihara kepentingan dan memenuhi para anggota (keluarga pegawai sebagai konsumen). Adapun usaha yang dija lankan antara lain kegiatan dibidang niaga atau bidang produksi Koperasi pegawai republik Indonesia (KPRI) adalah koperasi fungsional yang merupakan suatu wadah di bidang konsumsi yang anggotanya di lingkungan tertentu (pegawai negri) yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan anggota.

Dilihat dari lapangan usahanya, Koperasi pegawai republik Indonesia (KPRI) adalah koperasi golongan konsumen yang berusaha memenuhi kebutuhan anggotanya dalam meningkatkan kesejahteraan para anggotanya. Dilihat dari jenisnya, KPRI termasuk jenis atau

golongan koperasi fungsional, dimana anggotanya mempunyai kesamaan profesi dan kepentingan yaitu sebagai pegawai negeri.

2.4. Pengukuran Kinerja Koperasi

Menurut (Ihsan, 2005: 5), Pengukuran kinerja perusahaan ataupun badan usaha koperasi adalah hal yang sangat penting dalam proses perencanaan, pengendalian serta proses transaksional yang lain, karena dengan pengukuran kinerja pengelola koperasi dapat mengetahui efektivitas dan efisiensi *revenue cost*, penggunaan aset, proses operasional organisasi manajemen dari koperasi, selain itu pengelola juga memperoleh informasi manajemen yang berguna untuk umpan balik dalam rangka perbaikan koperasi yang menyimpang kemudian dengan pengukuran kinerja koperasi dapat membantu pengambilan keputusan mengenai kebutuhan pendidikan pelatihan sumber daya manusia (SDM), perencanaan dan pengendalian dalam proses manajemen koperasi lebih lanjut. Sedangkan pengukuran kinerja terhadap koperasi menurut peneliti perlu dilakukan agar koperasi memiliki tujuan dan arah yang jelas, adanya standar yang telah ditetapkan dapat memotivasi pengelola dalam mencapai tujuan tersebut serta pengawasan untuk mencegah terjadinya penyelewengan. Adanya pengukuran kinerja dapat meningkatkan usaha koperasi sehingga kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya dapat tercapai.

Sedangkan menurut (Sukamdiyo, 1996), Koperasi merupakan kumpulan aktivitas tripartite, yaitu anggota, pengurus, dan pengelola dalam menjalankan usaha, maka semakin banyak pengelola atau karyawannya semakin besar koperasi tersebut. Keberhasilan dan kecemerlangan koperasi sangat tergantung pada kerjasama ketiga unsur organisasi koperasi, yaitu anggota, pengurus, dan pengelola dalam mengembangkan organisasi yang pada akhirnya akan memberikan imbalan yang sesuai kepada para anggota. Anggota sangat mengharapkan komitmen yang tinggi dari para pengelola berupa pelayanan kepada para anggota. Jadi manajemen koperasi merupakan kesatuan dari tiga pihak (tri partite) tersebut.

2.5. Perangkat Organisasi Koperasi

2.5.1. Rapat Anggota

Rapat anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam koperasi. Dalam UU No 1992 pasal 23 rapat anggota koperasi menetapkan:

1. Anggaran dasar
2. Kebijakan umum dibidang organisasi, manajemen dan badan usaha koperasi
3. Pemilihan, pengangkatan, pemberhentian pengurus dan pengawas
4. Rencana kerja, rencana anggaran pendapatan dan belanja koperasi serta pengesahan laporan keuangan
5. Pengesahan pertanggungjawaban pengurus dalam melaksanakan tugasnya.
6. Pembagian sisa hasil usaha
7. Penggabungan, peleburan, pembagian, dan pembubaran koperasi

2.5.2. Pengurus

Berdasarkan UU No 25 tahun 1992 pasal 30, tugas pengurus koperasi:

1. Mengelola koperasi dan usahanya
2. Mengajukan rencana kerja serta rancangan rencana anggaran pendapatan dan belanja koperasi
3. Mengajukan laporan keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas
4. Memelihara daftar buku anggota dan pengurus.

2.5.3. Pengawasan

Bedasarkan undang-undang No 25 tahun 1992 pasal 39 ayat 1, tugas pengawas koperasi adalah:

1. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dan pengelolaan koperasi
2. Membuat laporan tertulis tentang hasil pengawasaan.

2.6. Laporan Keuangan

Menurut Harahap (2009: 201) "Laporan keuangan merupakan output dan hasil dari proses akuntansi yang menjadi bahan informasi bagi para pemakainya sebagai salah satu bahan dalam pengambilan keputusan." Tujuan laporan keuangan menurut standar akuntansi keuangan (2004:5) "tujuan laporan keuangan untuk tujuan umum adalah memberikan informasi tentang posisi keuangan, kinerja dan arus kas perusahaan yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan dalam rangka membuat keputusan-keputusan ekonomi serta menunjukkan pertanggung jawaban (stewardship) manajemen atas penggunaan sumber-sumber daya yang dipercayakan kepada mereka.

1) Analisis Laporan Keuangan

Laporan keuangan merupakan alat yang penting untuk memperoleh informasi sehubungan dengan posisi keuangan dan hasil-hasil yang telah dicapai oleh perusahaan yang bersangkutan. Namun data keuangan tersebut akan lebih berarti apabila dianalisis lebih lanjut sehingga diperoleh hasil yang akan berguna untuk mendukung keputusan yang akan diambil bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

2) Analisis Rasio Keuangan sebagai Alat Ukur

Kinerja Keuangan Koperasi Menurut Syamsudin (2004: 37) “Analisis rasio keuangan perusahaan pada dasarnya merupakan perhitungan rasio-rasio untuk menilai keadaan keuangan perusahaan dimasa lalu, saat ini dan kemungkinan nya dimasa depan.” Hal ini sejalan dengan pendapat dari Hendar (2010:185) “analisis rasio adalah tehnik yang menunjukkan hubungan antara dua unsur akuntansi yang memungkinkan para kooperator menganalisis kinerja keuangan perusahaan koperasi.”

2.7. Penilaian Tingkat Kesehatan Koperasi Berdasarkan Aspek CAMEL

Dalam melakukan penilaian tingkat kesehatan Koperasi Simpan Pinjam yang sangat diperlukan adalah laporan keuangan Unit Simpan Pinjam yaitu neraca dan perhitungan hasil usaha.

1. Aspek Capital (Permodalan)

Modal merupakan salah satu yang sangat penting dalam melakukan suatu usaha, salah satunya koperasi. Menurut Standar Akuntansi Keuangan NO.27 yaitu : Modal Koperasi terdiri dari modal berbentuk simpanan pokok, simpanan wajib, simpanan lain yang memiliki karakteristik yang sama dengan simpanan pokok atau simpanan wajib.

Pada Unit Simpan Pinjam yang merupakan modal sendiri adalah tetap yang terdiri dari modal disetor pada awal pendirian, modal tetap tambahan dari koperasi yang bersangkutan dan cadangan yang disisihkan dari keuntungan Unit Simpan Pinjam.

Penilaian tingkat kesehatan pada aspek permodalan ini yang harus dihitung adalah :

- a. Rasio modal sendiri terhadap total asset

Cara penilaiannya adalah :

1. Untuk rasio permodalan lebih kecil atau sama dengan 0 diberikan nilai kredit 0.
 2. Untuk setiap kenaikan rasio modal 1 % mulai dari 0 % nilai kredit ditambahkan 5 dengan maksimum nilai 100
 3. Nilai kredit dikalikan bobot sebesar 10% diperoleh skor permodalan.
- b. Rasio modal sendiri terhadap pinjaman diberikan beresiko.

Cara penilaiannya adalah:

- 1) Untuk rasio permodalan lebih kecil atau sama dengan 0 diberikan nilai kredit 0.
- 2) Untuk setiap kenaikan rasio modal 1 % mulai dari 0 % nilai kredit ditambahkan 1 dengan maksimum nilai 100
- 3) Nilai kredit dikalikan bobot sebesar 10 % diperoleh skor permodalan.

2. Aspek Asset (Kualitas Aktiva Produktif)

Aktiva produktif adalah kekayaan yang mendatangkan penghasilan bagi koperasi yang bersangkutan. Penilaian terhadap kualitas aktiva produktif didasarkan pada 3 (tiga) rasio yaitu antara volume pinjaman kepada anggota terhadap total volume pinjaman diberikan, rasio antara lain pinjaman bermasalah dengan pinjaman yang diberikan dan rasio antara cadangan resiko dengan pinjaman bermasalah.

Pinjaman bermasalah terdiri dari :

1) Pinjaman Kurang Lancar

Pinjaman digolongkan kurang lancar apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

- Pengembalian pinjaman dilakukan dengan anggaran yaitu:
 - a. Terdapat tunggakan angsuran pokok
 - b) Terdapat tunggakan bunga
 - b. Pengembalian pinjaman tanpa angsuran yaitu:
 - b) Pinjaman belum jatuh tempo
 - c) Pinjaman telah jatuh tempo dan belum dibayar tetapi belum melampaui 3 (tiga) bulan

2) Pinjaman yang Macet

Pinjaman digolongkan mace apabila:

- Tidak memenuhi criteria kurang lancar dan diragukan
- Memenuhi criteria diragukan belum ada pelunasan atau usaha penyelamatan pinjaman
- Pinjaman tersebut penyelesaiannya telah diserahkan kepada Pengadilan Negeri atau telah diajukan penggantian ganti rugi kepada perusahaan asuransi kredit.
 - a. Mengukur rasio antara volume pinjaman kepada anggota terhadap total volume pinjaman diberikan ditetapkan sebagai berikut :
 - Untuk rasio sama dengan atau lebih besar 60% diberikan nilai kredit 100
 - b. Mengukur rasio cadangan resiko terhadap resiko pinjaman bermasalah dihitung dengan cara penilaian sebagai berikut:
 - Untuk rasio 0% tidak mempunyai cadangan penghapusan diberi nilai 0.
 - Untuk setiap kenaikan 1% mulai dari 0% maka nilai kredit tersebut ditambah sampai dengan maksimum 100
 - Nilai dikalikan dengan bobot 10% diperoleh skor.

3. Aspek Manajemen

Penilaian manajemen meliputi beberapa komponen yaitu permodalan, kualitas aktiva produktif, pengelolaan, rentabilitas, dan likuiditas. Perhitungan nilai kredit didasarkan pada hasil penilaian atas jawaban pertanyaan manajemen sebanyak 25 (duapuluh lima).

Selanjutnya dilakukan kuantifikasi dengan cara memberi nilai kredit sebesar 4 (empat) setiap aspek yang dinilai positif, nilai kredit dilakukan bobot sebesar 25% diperoleh skor manajemen.

4. Aspek Earning (Rentabilitas)

Rentabilitas menurut Menteri Koperasi Pengusaha Kecil dan Menengah sebagai berikut: “ Rentabilitas merupakan kemampuan koperasi untuk memperoleh sisa hasil usaha “. Penilaian kuantitatif terhadap rentabilitas didasarkan pada 2 rasio yaitu:

- a. Rasio SHU sebelum dikenakan pajak terhadap pendapatan operasional

Cara perhitungan adalah sebagai berikut :

- Untuk rasio 0 % atau negative diberi nilai kredit 0

- Untuk setiap kenaikan rasio 1 % mulai dari 0 % nilai kredit ditambah 20 dengan maksimum nilai 10
 - Nilai kredit dikalikan dengan bobot sebesar 5% diperoleh skor
- b. Rasio SHU sebelum dikenakan pajak terhadap total asset
- Untuk rasio 0 atau negative diberi nilai kredit 0
 - Untuk setiap kenaikan rasio SHU 1 % mulai dari 0 % nilai kredit ditambah 10 dengan maksimum nilai 100
 - Nilai kredit dikalikan dengan bobot sebesar 5 % diperoleh skor
- c. Rasio beban operasional terhadap pendapatan operasional
- Untuk rasio 100% atau lebih diberi nilai kredit 0
 - Untuk setiap penurunan rasio sebesar 1 % mulai dari 100 % nilai kredit ditambah 10 dengan maksimum nilai 100
 - Nilai kredit dikalikan dengan bobot sebesar 5 % diperoleh skor

5. Aspek Liquidity (Likuiditas)

Likuiditas adalah kemampuan koperasi untuk memenuhi kewajiban jangka pendek. Likuiditas menurut S. Munwir adalah : Likuiditas adalah rasio untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam membiayai operasi dan memenuhi kewajiban financial saat ditagih.

Penilaian kuantitatif terhadap likuiditas didasarkan rasio antara pinjaman yang diberikan terhadap dana yang diterima. Dana yang diterima terdiri dari :

- a. Modal sendiri, terdiri dari simpanan pokok, simpanan wajib, modal sumbangan dan cadangan. Standar akuntansi keuangan No.27 memberikan pengertian sebagai berikut:
1. Simpanan pokok adalah sejumlah uang yang sama banyaknya dan atau sama nilainya yang wajib dibayarkan oleh anggota kepada koperasi pada saat masuk menjadi anggota. Simpanan pokok tidak dapat diambil selama yang bersangkutan masih menjadi anggota.
 2. Simpanan wajib adalah sejumlah simpanan tertentu yang tidak harus sama wajib dibayar oleh anggota kepada koperasi dalam waktu dan kesempatan tertentu. Simpanan wajib tidak diambil selama yang bersangkutan menjadi anggota.
 3. Cadangan adalah bagian dari sisa hasil usaha yang disisihkan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar atau ketetapan rapat anggota.

4. Modal Sumbangan adalah sejumlah uang atau barang modal yang dapat dinilai dengan uang yang diterima dari pihak lain yang bersifat hibah dan tidak mengikat modal sumbangan dari pihak lain yang bersifat hibah dan selama koperasi belum dibubarkan.

b. Modal Pinjaman

Modal pinjaman Tunggal menurut (Amin Wijaya: 2002) dapat berasal dari :

1. Anggota
2. Koperasi lainnya dan atau anggotanya
3. Bank dan lembaga keuangan lainnya
4. Sumber lain yang sah
5. Modal Penyertaan, menurut (Standar Akuntansi Keuangan No.27) adalah: “Modal penyertaan adalah sejumlah uang atau barang modal yang dapat dinilai dengan uang yang ditanamkan oleh pemodal untuk menambah dan memperkuat struktur permodalan dalam meningkatkan usaha koperasi.
6. Simpanan anggota (tabungan Koperasi dan Simpanan Berjangka) menurut (Keputusan Menteri Koperasi) yaitu: Tabungan Koperasi adalah simpanan di koperasi yang penyeter dilakukan berangsur-angsur dan penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati antara penabung dengan koperasi yang bersangkutan dengan menggunakan Buku Tabungan Koperasi.

Simpanan Berjangka adalah simpanan dikoperasi yang penyeterannya dilakukan sekali dan penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu perjanjian antara penyimpanan dengan koperasi yang bersangkutan.

Cara perhitungan nilai kredit dari likuiditas adalah sebagai berikut:

- a. Untuk rasio 90% atau lebih diberi nilai kredit 0
- b. Untuk rasio dibawah 90% diberi nilai kredit 100
- c. Nilai kredit dikalikan bobot sebesar 10% diperoleh skor likuiditas

2.8. Penetapan Tingkat Kesehatan Koperasi

(Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor15/Per/M.Kukm/Ix/2015 Tentang Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi) bahwa, pelaksanaan penilaian kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam Koperasi perlu disesuaikan dengan perkembangan standari akuntansi keuangan yang berlaku sehingga

Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 20/Per/M.KUKM/XI/2008 tentang Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam Koperasi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 14/Per/M.KUKM/XII/2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 20/Per/M.KUKM/XI/2008 tentang Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam Koperasi sudah tidak sesuai, sehingga perlu dilakukan penyempurnaan.

Berdasarkan hasil perhitungan penilaian terhadap 5 komponen seperti aspek permodalan, kualitas aktiva produktif, manajemen, rentabilitas dan likuiditas akan diperoleh skor secara keseluruhan. Skor dimaksud dipergunakan untuk menetapkan predikat kesehatan Unit Simpan Pinjam Koperasi yang dibagi dalam 4 golongan yaitu: sehat, cukup sehat, kurang sehat, dan tidak sehat

Metode atau cara untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan ditulis tidak melebihi 600 kata. Bagian ini dilengkapi dengan diagram alir penelitian yang menggambarkan apa yang sudah dilaksanakan dan yang akan dikerjakan selama waktu yang diusulkan. Format diagram alir dapat berupa file JPG/PNG. Bagan penelitian harus dibuat secara utuh dengan penahapan yang jelas, mulai dari awal bagaimana proses dan luarannya, dan indikator capaian yang ditargetkan. Di bagian ini harus juga mengisi tugas masing-masing anggota pengurus sesuai tahapan penelitian yang diusulkan.

METODE

Jenis penelitian yang diteliti adalah penelitian Kuantitatif Merupakan metode untuk menguji teori-teori tertentu dengan cara meneliti hubungan antar variabel (Sugiono 2009: 12). Menurut Sugiyono (2012: 59). Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari objek yang diteliti (Putri, 2016). Data primer merupakan sumber data yang diperoleh langsung dari sumber asli, tidak melalui perantara.

Data kuantitatif data yang diperoleh dalam bentuk angka-angka yang dapat dihitung yang diperoleh dari kuisioner yang dibagikan dan berhubungan dengan masalah yang diteliti. Adapun

Daftar pustaka disusun dan ditulis berdasarkan sistem nomor sesuai dengan urutan pengutipan. Hanya pustaka yang disitasi pada usulan penelitian yang dicantumkan dalam Daftar Pustaka.

DAFTAR PUSTAKA

1. Arikunto, Suharsimi. 2006. *Metodelogi penelitian*. Yogyakarta: Bina Aksara.
2. Direktorat Pengendalian Simpan Pinjam, 1999. *Petunjuk Teknis Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam Dan Unit Simpan Pinjam*. Jakarta.
3. Harahap, Sofyan Safari. 2009. *Analisis Kritis dan Laporan Keuangan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
4. Hendar. 2010. *Manajemen Perusahaan Koperasi*. Jakarta: Erlangga.
5. Hendrojogi, 2004. *Koperasi: Asas-asas, dan praktik*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
6. Ihsan, Sukardi. 2005. **Pengukuran Kinerja Koperasi Semarang**. Pusat Pengembangan Sumberdaya Manusia Koperasi GKPRI Jawa Tengah
7. Ikatan Akuntansi Indonesia, 2004. *Standar Akuntansi Keuangan Per 1 Oktober 2004*. Jakarta: Salemba Empat
8. Ikatan Akuntansi Indonesia, 2002. *Standar Akuntansi Keuangan*. Jakarta : PT Salemba Empat Patria.
9. Keputusan Menteri Koperasi, Pengusaha Kecil Dan Menengah RI Nomor : 194/KEP/M/IX/1998 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam Dan Unit Simpan Pinjam.
10. Mamduh M Hanafi dan Abdul Halim. 2003. *Analisa Laporan Keuangan*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia No.20/Per/M.KLUKM/XI/2008.
11. Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor 15/Per/M.Kukm/Ix/2015 Tentang Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi Suabgyo, Ahmad. 2014. **Manajemen Koperasi Simpan Pinjam**. Jakarta: Mitra Wacana Media.
12. Sugiyono. 2003. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung. Pusat Bahasa Depdiknas.
13. Sukamdiyo. 1996. *Manajemen Koperasi*. Jakarta : Erlangga.
13. Syamsudin, Lukman. 2004. *Manajemen Keuangan Perusahaan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

14. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 *Tentang Pokok-Pokok Perkoperasian*
Wijaya, Amin Tunggal. 2002. **Akutansi untuk Koperasi**. Yogyakarta: Harvarindo.



UNIVERSITAS MAHAPUTRA MUHAMMAD YAMIN
Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Pada Masyarakat (LP3M)
Kampus I Jln. Jendral Sudirman No. 6 Telp. 0755-20565
Kampus II Jln. Raya Koto Baru No. 7 Kec. KubungKab. SolokTelp. 0755-20127

Surat Tugas

No.15.9ST-P/LP3M-UMMY/IX-2020

Kepala Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Pada Masyarakat (LP3M) Universitas Mahaputra Muhammad Yamin Solok, dengan ini menugaskan kepada:

Nama : Ida Nirwana,SE.Msi
NIDN : 1009047102
Pangkat/GolonganRuang : Lektor III/d
Prodi : Manajemen
Fakultas : Ekonomi
Alamat : Tanjung Bingkung

Untuk melaksanakan kegiatan Penelitian dengan judul: “**Analisis Rasio Kesehatan Koperasi Terhadap Kinerja Koperasi Pada KPRI Kantor Bupati Solok**”, pada Tahun Akademik 2020/2021

Demikian Surat Tugas ini dibuat untuk dapat dilaksanakan dengan baik dan penuh tanggung jawab.



Solok, 15 September 2020
KepalaLP3M UMMY

DR.Wahyu Indah Mursalini, SE. MM.
NIDN. 1019017402